

**MODUL
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS**

**BELA NEGARA
KEPEMIMPINAN PANCASILA**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
2021**

**MODUL BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS**



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
2021**

Hak Cipta © Pada:

Lembaga Administrasi Negara Edisi Tahun 2021

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Jl. Veteran No. 10 Jakarta 10110

Telp. (62 21) 3868201-06 Ext. 193, 197

Fax. (62 21) 3800188

BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA

Modul Pelatihan Kepemimpinan Administrator

Tim Pengarah Substansi:

1. Dr. Adi Suryanto, M.Si
2. Dr. Muhammad Taufiq, DEA
3. Erna Irawati, S.Sos., M.Pol., Adm

TIM PENULIS MODUL:

1. Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd.,S.IP.,M.Si., M.H
2. Haryo B. Rahmadi, SE., M.Si (Han)
3. Gery Gugustomo, S.IP., M.Si (Han)
4. Fajri Hassan, S.E.Sy., M.Han

REKA CETAK:

COVER:

Jakarta – LAN – 2021

ISBN:

KATA PENGANTAR

Arah pembangunan SDM Aparatur ditujukan pada SDM Aparatur yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pembangunan SDM juga diarahkan agar mampu beradaptasi terhadap perubahan global yang sangat dinamis. Oleh karena itu, penyiapan SDM Aparatur ke depan harus diarahkan pada peningkatan daya saing yang komprehensif baik terkait penguatan teknologi, infrastruktur, dan sistem, maupun penguatan terhadap penguasaan pengetahuan, *networking*, dan kolaborasi. Kunci keberhasilan dari semua unsur tersebut terletak pada kualitas sumber daya manusia yang akan berperan sebagai penggerak utamanya.

Seorang Pemimpin berkewajiban menjadi pioner yang menyiapkan institusinya menjadi organisasi yang Siap Digital. Menemukan inovasi digital peningkatan kualitas layanan publik organisasinya dan bagi *stakeholdernya* dengan memanfaatkan teknologi informasi. Mensinergikan kolaborasi tim berbasis teknologi informasi seperti *Internet of Things*, *Big Data*, *Artificial Intelligence*, *Cloud Computing* dan *Additive Manufacturing*. Kemampuan pemimpin yang memahami dengan baik bagaimana meningkatkan kualitas kompetensi tim, menguatkan komitmen tim serta menyatukan semua potensi tim dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkesinambungan.

Perubahan mendasar yang saat ini sedang terjadi di dunia yaitu Revolusi Industri 4.0 dimana teknologi informasi menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan sehari-hari juga membawa pengaruh terhadap pengembangan kompetensi ASN. Perkembangan teknologi informasi mengubah *business process* di segala bidang dan menjadikan kegiatan yang semula dilakukan secara manual dapat dilakukan melalui teknologi informasi. Dalam dunia bisnis, pelaku usaha tidak perlu memiliki modal yang berwujud untuk dapat memulai sebuah bisnis sedangkan dari konsumen segala transaksi dapat dilakukan melalui online. Untuk berbelanja, orang tidak perlu datang ke supermarket untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan, namun dengan berbagai aplikasi, barang yang dibutuhkan tersebut dapat diantarkan langsung ke depan pintu rumah.

Demikian juga dengan pembelajaran, orang tidak perlu datang ke tempat pelatihan, namun tetap dapat mengikuti pembelajaran melalui model pembelajaran *e-learning*. Hal ini tentu membawa pengaruh perubahan *mindset* dalam pengembangan kompetensi ASN dimana pembelajaran jarak jauh melalui *e-learning* menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan. Wajah kediklatan yang terjadi diperkaya dengan perubahan *business process* dari manual ke online yang mengubah sistem kediklatan lama yang lebih mengutamakan pembelajaran tatap muka dan di dalam kelas menjadi pembelajaran mandiri, jarak jauh dan tidak di dalam kelas.

Lembaga Administrasi Negara sebagai Instansi Pembina Pelatihan harus melakukan berbagai penyesuaian sesuai dengan tuntutan zaman. Memenuhi tuntutan tersebut maka perubahan mendasar dalam penyiapan kompetensi bagi Pejabat Pengawas telah dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara melalui perubahan kurikulum dan bahan ajar.

Akhir kata, kami atas nama Lembaga Administrasi Negara, mengucapkan terima kasih kepada tim penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran sehingga bahan ajar ini dapat hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu peserta pelatihan. Kami berharap bahan ajar ini dapat menjawab tuntutan pembelajaran dan membawa manfaat bagi pembacanya. Namun demikian, kami menyadari bahwa bahan ajar ini masih jauh dari sempurna, maka kami membuka lebar terhadap masukan dan saran perbaikan atas isi bahan ajar ini.

Demikian, selamat membaca. Semoga bermanfaat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	4
C. Tujuan Pembelajaran	4
D. Indikator Keberhasilan.....	4
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	4
BAB II MATERI.....	6
A. Persepsi Publik mengenai Lingkup dan Wujud Cinta Tanah Air dalam Perspektif Wawasan Nusantara dan Kearifan Lokal	6
1. Indikator keberhasilan	6
2. Pengertian Persepsi Publik	6
3. Lingkup dan Wujud Cinta Tanah Air.....	7
4. Wawasan Nusantara dan Kearifan Lokal	10
5. Latihan	13
6. Rangkuman.....	14
7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	14
B. Preferensi Publik dalam Kerangka Tujuan Negara sebagai Amanat Konstitusi.....	14
1. Indikator keberhasilan.....	14
2. Pengertian Preferensi Publik.....	14
3. Tujuan Negara sebagai Amanat Konstitusi	15
4. Sistem Pemerintahan Indonesia	20
5. Latihan.....	22
6. Rangkuman	23
7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	23

C. Aspirasi Publik dalam Perspektif Sila-Sila Pancasila.....	23
1. Indikator keberhasilan.....	23
2. Pengertian Aspirasi Publik.....	23
3. Sila-Sila Pancasila.....	25
4. Latihan.....	28
5. Rangkuman.....	29
6. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	29
D. Penerapan Kepemimpinan dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara dalam Kompetisi dan Konflik Kepentingan.....	29
1. Indikator keberhasilan.....	29
2. Pengertian dan Implementasi Kepemimpinan.....	29
3. Nilai-Nilai Dasar Bela Negara.....	34
4. Kompetisi dan Konflik Kepentingan.....	38
5. Latihan.....	40
6. Rangkuman.....	41
7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	42
E. <i>Metaplan</i> Manajemen Perubahan Guna Membangun Integritas Pelayanan Publik Berbasis Kerangka Berpikir Nilai-Nilai Dasar Bela Negara sebagai Wujud Kepemimpinan Pancasila.....	42
1. Indikator keberhasilan.....	42
2. Implementasi Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara dalam Manajemen Perubahan.....	43
3. Hambatan Etika, Akuntabilitas, dan Integritas Pelayanan Publik.....	43
4. Wujud Kewaspadaan Nasional.....	44
5. Latihan.....	45
6. Rangkuman.....	46
7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	46
BAB VII PENUTUP.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sistem Penilaian Permainan Merah Putih	41
---	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kualitas dan kapasitas kepemimpinan merupakan fitur pokok yang wajib dimiliki oleh sumber daya manusia dari suatu organisasi. Seiring perjalanan waktu, regenerasi pasti diperlukan agar suatu organisasi dapat terus eksis dan mengimbangi dinamika perubahan. Saat itulah personel yang datang belakangan akan menerima tongkat estafet pengelolaan organisasi dari mereka yang telah menjelang masa purna tugas.

Pada konteks ideal, segenap praktik dan keseharian organisasi menjadi sarana riil pewarisan teladan dan geladi kepemimpinan personel organisasi. Namun demikian, banyak organisasi dengan sumber daya yang memadai akan melengkapi diri dengan pelatihan kepemimpinan. Lebih dari sekadar proses prosedural dan administratif dalam karier, pelatihan kepemimpinan menjadi sarana untuk mengembalikan organisasi kepada nilai-nilai ideal ketika terjadi deviasi praktik dalam kesehariannya.

Dalam konteks pelatihan kepemimpinan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), nilai-nilai ideal sebagaimana dimaksud dalam paragraf di atas dapat mengacu kepada nilai-nilai dasar bela negara. Pada faktanya, beberapa tahun sebelum modul ini mulai disusun, istilah “bela negara” memang semakin meningkat popularitasnya. Peningkatan fokus atensi publik serta tema kegiatan dan kebijakan pemerintah pada “bela negara” merupakan upaya untuk meningkatkan kontribusi beragam profesi dan lapisan masyarakat dalam memaknai praktik bela negara.

Selama ini banyak kalangan menganggap bahwa bela negara merupakan dominasi sektoral pertahanan keamanan semata. Sementara itu, perkembangan bentuk dan wujud ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara semakin bersifat lintas sektoral yang tidak dapat diatasi melalui pendekatan pertahanan keamanan semata. Mulai dari manipulasi ajaran agama dan radikalisme yang menodai kehidupan demokrasi, liberalisasi ekonomi,

ketergantungan terhadap teknologi, pelunturan esensi kebudayaan bangsa, hingga yang mendampak kesiapan pertahanan keamanan nasional.

Pelatihan kepemimpinan ASN dalam kaitannya dengan bela negara dengan demikian tidak hanya diharapkan untuk dapat menjebol stigma bela negara yang dominan sektoral pertahanan keamanan. Pelatihan ini diharapkan mampu menjadikan ASN sebagai agen pemberantasan bahaya laten ego sektoral agar dapat benar-benar menangkal beragam ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara yang semakin bersifat lintas sektoral.

Pada praktiknya kelak, kesadaran akan pentingnya kerja sama sektoral akan memerlukan keterpaduan dan keselarasan yang utuh dengan segenap rakyat Indonesia sebagai faktor dominan yang utama dalam bela negara. Di sinilah makna sesungguhnya kepemimpinan yang perlu dibangun oleh ASN. Kepemimpinan adalah kesadaran utuh akan keberadaan pemimpin dan yang dipimpin. Sebagai abdi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, maka setiap jiwa dan pribadi ASN secara otomatis adalah *ex-officio* abdi bagi segenap jiwa dan pribadi rakyat.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kedaulatan rakyat bukanlah semata rakyat secara fisik yang berhak atas pelayanan publik dari negara. Kedaulatan rakyat juga merupakan manifestasi dari kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri yang dapat dilihat antara lain dari beragam kebijakan nasional yang mengatur jalannya negara dan kelembagaan negara. Oleh karena itu dalam tahapan pelatihan ini, kepemimpinan ASN akan difokuskan pada pengelolaan pelayanan publik yang baik dan benar sesuai kebijakan yang berlaku.

Lebih dari sekadar sikap dan perilaku pelayanan yang mudah dan memudahkan, keselarasan dan kesesuaian antara pelayanan publik dengan kebijakan yang berlaku merupakan dasar perwujudan etika dan akuntabilitas ASN. Bila menekuni dan memperteguh etika serta akuntabilitas, maka hal tersebut akan mewujudkan menjadi integritas. ASN berintegritas dengan demikian menjadi sendi-sendai pengawal kebijakan negara yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat, dan akan mengokohkan upaya bela negara..

Kepemimpinan yang melayani kebutuhan rakyat, yang beretika dan berintegritas, dan yang mengokohkan upaya bela negara, akan mengantarkan dan mengawal pencapaian visi pembangunan nasional untuk mewujudkan Manusia Indonesia Seutuhnya secara material dan spiritual. Inilah sedikit dari ciri kepemimpinan Pancasila, yaitu kepemimpinan yang memahami manusia dengan keutuhan kebutuhan jasmani dan rohaninya secara seimbang, yang juga mewujudkan manusia Paripurna dengan segenap keutuhan potensinya.

Rangkaian harapan dan diskusi di atas tentu bukanlah hal yang mudah dan cepat untuk diwujudkan. Karena tantangan yang kompleks inilah, pelatihan kepemimpinan pengawas akan membekali ASN dengan beragam keahlian dan keterampilan seperti kerja tim, musyawarah pengambilan keputusan, kreativitas pemecahan masalah, komunikasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, hingga manajemen mutu dan pengawasan.

Secara spesifik, Modul Bela Negara Kepemimpinan Pancasila dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas ini meliputi materi sebagai berikut:

- Persepsi publik mengenai lingkup dan wujud Cinta Tanah Air dalam perspektif Wawasan Nusantara dan kearifan lokal.
- Preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi
- Aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila
- Penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan
- Membangun integritas pelayanan publik berbasis kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud Kepemimpinan Pancasila

Tanpa keahlian dan kapasitas yang memadai, terlebih lagi ketika etika dan integritas dikesampingkan maka kepemimpinan akan menjadi media pembibitan ambisi serta keahlian politik organisasi semata. Sebaliknya, segenap keahlian dan keterampilan tersebut diharapkan mencukupi bekal dan menjaga fokus ASN dalam upaya mewujudkan etika dan integritas mereka dalam pelayanan publik sebagai wujud bela negara.

B. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini membekali Peserta dengan kemampuan memahami persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara, dengan mengaktualisasi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional.

C. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta diharapkan mampu menganalisis persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara, dengan mengaktualisasi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik.

D. Indikator Keberhasilan

1. Menjelaskan persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan nusantara dan kearifan lokal;
2. Menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi;
3. Menganalisis aspirasi publik dalam perspektif sila-sila pancasila;
4. Penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Persepsi Publik mengenai Lingkup dan Wujud Cinta Tanah Air dalam Perspektif Wawasan Nusantara dan Kearifan Lokal
 - a. Pengertian Persepsi Publik
 - b. Lingkup dan Wujud Cinta Tanah Air

- c. Wawasan Nusantara dan Kearifan Lokal
- 2. Preferensi Publik dalam Kerangka Tujuan Negara sebagai Amanat Konstitusi
 - a. Pengertian Preferensi Publik
 - b. Tujuan Negara sebagai Amanat Konstitusi
 - c. Sistem Pemerintahan Indonesia
- 3. Aspirasi Publik dalam Perspektif Sila-Sila Pancasila
 - a. Pengertian Aspirasi Publik
 - b. Sila-Sila Pancasila
- 4. Penerapan Kepemimpinan dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara dalam Kompetisi dan Konflik Kepentingan
 - a. Pengertian dan Implementasi Kepemimpinan
 - b. Nilai-Nilai Dasar Bela Negara
 - c. Kompetisi dan Konflik Kepentingan
- 5. *Metaplan* manajemen perubahan guna membangun integritas pelayanan publik berbasis kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud Kepemimpinan Pancasila
 - a. Implementasi Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara dalam Manajemen Perubahan
 - b. Hambatan Etika, Akuntabilitas, dan Integritas Pelayanan Publik
 - c. Wujud Kewaspadaan Nasional

BAB II MATERI

A. Persepsi Publik mengenai Lingkup dan Wujud Cinta Tanah Air dalam Perspektif Wawasan Nusantara dan Kearifan Lokal

1. Indikator keberhasilan

Memahami persepsi publik mengenai lingkup dan wujud Cinta Tanah Air dalam perspektif kearifan lokal dan Wawasan Nusantara.

2. Pengertian Persepsi Publik

Pengertian persepsi publik dapat dilihat dari pengertian kedua kata yakni persepsi dan publik. Kartono dan Gulo (1987) menyebutkan bahwa “pengertian persepsi dalam kamus psikologi adalah berasal dari bahasa Inggris, *perception* yang artinya: persepsi, penglihatan, tanggapan; adalah proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya; atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera.” Berdasarkan hal tersebut, persepsi merupakan proses seseorang menanggapi atau melihat lingkungan di sekitarnya melalui panca indra yang ia miliki sehingga memiliki kesadaran akan segala sesuatu yang ada lingkungan sekitar.

Rivai dan Mulyadi (2013) bahwa “*persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka*”. Dengan demikian, persepsi merupakan proses pemberian makna terhadap lingkungan sekitar melalui penafsiran dan pengorganisasian yang ditangkap oleh kesan indera seseorang.

Sementara itu Robbins (2015) mengartikan bahwa “*persepsi merupakan sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya*”. Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa persepsi merupakan suatu upaya yang dilakukan seorang individu untuk

menerjemahkan serta mengelola apa yang ditangkap oleh panca indra untuk memberikan kesan terhadap lingkungan sekitar.

Berbagai pengertian yang dikemukakan oleh berbagai ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan secara garis besar bahwa persepsi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persepsi merupakan tanggapan individu terhadap lingkungan sekitarnya.
- 2) Persepsi timbul akibat adanya penangkapan indra-indra seseorang terhadap lingkungan sekitar.
- 3) Persepsi membuat seseorang menginterpretasikan, mengelola, serta menafsirkan berbagai hal yang ditangkap oleh indra seseorang.
- 4) Persepsi melibatkan proses pemberian kesan dan tanggapan terhadap lingkungan sekitarnya.

Pengertian publik diartikan oleh Syafi'ie, dkk. (1999) yaitu "sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki". Publik dapat dimaknai sebagai masyarakat dalam arti sosiologis dimana mereka tinggal dan hidup bersama serta memiliki kesamaan pandangan, harapan, cita-cita bersama dan diikat oleh nilai dan norma yang hidup diantara mereka.

Berdasarkan pengertian kedua istilah tersebut yakni persepsi dan publik, dapat diartikan bahwa persepsi publik merupakan proses bagaimana sekelompok masyarakat melihat, memandang dan menanggapi lingkungan sekitarnya melalui apa yang mereka tangkap dan terima oleh alat indra sehingga dapat memberikan kesan dan penafsiran terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar mereka.

3. Lingkup dan Wujud Cinta Tanah Air

Menurut Suyadi (2013) cinta tanah air merupakan "sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli dan penghargaan yang tinggi

terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya, sehingga tidak akan tergiur dengan tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. Lebih konkrit-nya cinta tanah air adalah suatu perasaan yang timbul dari hati seseorang warga negara untuk mengabdikan, memelihara, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan.”

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa cinta tanah air merupakan suatu perasaan yang timbul dari hati dan jiwa seseorang sehingga menimbulkan rasa peduli, rasa bangga, rasa setia kepada tanah airnya sendiri yang kemudian ditunjukkan dengan sikap dan perilaku yang tercermin dalam diri warga negara untuk membela dan mengabdikan kepada tanah airnya serta melindungi dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari luar.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia telah memproklamasikan dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa ini tentunya dicapai dengan perjuangan serta pengorbanan yang begitu besar dari seluruh rakyat yang berjuang ketika itu. Bagaimana pun penjajahan yang dilakukan oleh kolonial sudah begitu menyengsarakan rakyat Indonesia, sehingga sejak saat itu bangsa Indonesia bertekad untuk terus membela dan melindungi tanah airnya dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Bangsa Indonesia tidak boleh lengah sedikit pun, sehingga penjajahan yang telah terjadi tidak boleh terulang kembali. Untuk itu rasa cinta tanah air harus terus ditumbuhkan dan diperkokoh agar dapat memberikan kesadaran bagi setiap warga negara untuk terus membela bangsa dan negaranya.

Kemerdekaan yang telah diraih, tentu harus diisi dengan berbagai hal positif. Persatuan dan kesatuan harus terus dipupuk agar masyarakat Indonesia siap bersatu untuk menghadapi berbagai ancaman yang mengganggu kepentingan bangsa dan negara. Warga negara pun harus terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, agar dapat berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara. Oleh karenanya,

perilaku dan tindakan yang mengarah pada perpecahan bangsa seperti fitnah, adu domba, saling menghasut, berbuat keonaran, bahkan melakukan kejahatan harus dihindari dan dicegah.

Pemerintah pun harus terus melaksanakan pembangunan nasional sebagai bentuk mengisi kemerdekaan, agar dapat memajukan bangsa dan negara Indonesia. Partisipasi warga negara dalam pembangunan pun harus terus ditingkatkan, sehingga dapat memperoleh hasil pembangunan guna meningkatkan taraf peradaban bangsa dan negara. Dengan demikian, pembangunan nasional merupakan salah satu wujud dari cinta terhadap tanah air, bangsa dan negara.

Adapun ciri-ciri dari sikap cinta terhadap tanah air diantaranya yaitu: rela berkorban demi bangsa dan negara, memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan negara, bangga berbahasa Indonesia, berkontribusi dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional di berbagai bidang yang ditekuni, serta ikut serta dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.

Rasa cinta tanah air dari warga negara harus terus dibina dan ditingkatkan agar keutuhan bangsa dan negara dapat terjamin. Adapun upaya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dari warga negara dapat dilakukan melalui hal berikut:

- a. Menghargai dan menghormati jasa-jasa para pahlawan dan pejuang yang telah berkorban demi kemerdekaan bangsa dan negara dengan cara mempelajari dan meneladan sejarah perjuangan bangsa.
- b. Memiliki sikap rela berkorban dan ikhlas untuk berpartisipasi dalam membela negara serta mempertahankan kedaulatan kemerdekaan bangsa dan negara.
- c. Selalu mendoakan untuk kebaikan dan kemajuan bagi bangsa dan negara.
- d. Berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman lingkungan sekitar.

- e. Menjalankan pekerjaan atau tugas sebaik-baiknya sesuai dengan profesi masing-masing guna mengisi dan mendukung pembangunan nasional.
- f. Tidak melakukan tindakan dan perbuatan yang melawan hukum dan etika sosial.
- g. Bangga terhadap bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu kebangsaan serta simbol-simbol negara seperti burung garuda, semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud rasa cinta tanah air.
- h. Ikut serta dalam mengharumkan nama bangsa dan mengangkat harkat martabat bangsa melalui prestasi-prestasi yang diraih atas nama bangsa dan negara di berbagai kegiatan baik nasional, regional, dan internasional.
- i. Ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan sebagai wujud partisipasi aktif dalam negara demokrasi.
- j. Bangga terhadap produk dalam negeri dan menggunakan produk-produk tersebut dalam keseharian.

Rasa cinta tanah air ini penting agar bangsa dan negara Indonesia aman dan damai, pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik, serta kesejahteraan hidup masyarakat akan terus meningkat. Sebaliknya, apabila rasa cinta tanah air ini tidak dimiliki oleh setiap warga negara, maka bangsa dan negara ini akan mudah rapuh dan akan dihadapkan dengan konflik, kekacauan, bahkan dapat perang antarsesama saudara. Hal ini tentu akan membuat pembangunan nasional terhambat dan tidak berhasil dilakukan. Akibatnya kesejahteraan hidup masyarakat pun akan terancam.

4. Wawasan Nusantara dan Kearifan Lokal

Menurut Dwi Sulisworo, dkk., (2012) *“Kata wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan atau tanggap inderawi, sedangkan istilah nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan*

dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta di antara benua Asia dan benua Australia.”

Selanjutnya Dwi Sulisworo, dkk., (2012) menjelaskan bahwa *“untuk membina dan menyelenggarakan kehidupan nasional, bangsa Indonesia merumuskan suatu landasan visional yang dapat membangkitkan kesadaran untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang menjadi cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Landasan visional ini dikenal dengan istilah Wawasan Kebangsaan atau Wawasan Nasional dan diberi nama Wawasan Nusantara.”*

Sementara itu Lemhannas (dalam Setiawan, 2017) mengartikan *“Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional.”*

Wawasan nusantara merupakan konsepsi yang menekankan bagaimana melihat bangsa kita dalam berbagai aspek kehidupan dihadapkan dengan berbagai tantangan dan ancaman. Oleh karena itu wawasan nusantara sering diartikan cara pandang bangsa Indonesia mengenai dirinya dan lingkungannya yang dikaitkan dengan potensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Wawasan nusantara juga merupakan faktor integrasi dalam menyelenggarakan berbagai fungsi-fungsi negara di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang dapat menunjang pembangunan nasional. Oleh karenanya, wawasan nusantara dapat menjadi petunjuk operasional dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara.

Wahyono (dalam Setiawan, 2017) menjelaskan bahwa *“konsepsi geopolitik khas Indonesia yang kemudian dirumuskan menjadi doktrin dasar yang diberi nama Wawasan Nusantara adalah untuk mewujudkan Negara*

Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang dalam kesemestaan nya merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mencapai tujuan nasional segenap potensi darat, laut dan angkasa secara terpadu.”

Pengertian tersebut menegaskan bahwa Wawasan Nusantara merupakan konsep geopolitik Indonesia. Wawasan nusantara diartikan sebagai cara pandang serta sikap dari bangsa Indonesia untuk mengenal diri dan lingkungan sekitarnya dengan menjunjung tinggi semangat kebhinekaan serta mengutamakan rasa persatuan dan kesatuan wilayah dalam berbagai aspek kehidupan negara seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan guna mencapai tujuan nasional.

Suryosumarto (1997) menjelaskan bahwa “Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI tahun 1945, yang mengandung nilai-nilai keutuhan (integralistik), kekeluargaan, dan keserasian. Wawasan Nusantara dikembangkan dengan mempertimbangkan:

- a. Kondisi geografis wilayah NKRI yang dikenal dengan nama Nusantara yang terdiri dari perairan yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau, terletak pada khatulistiwa, diantara 2 benua dan 2 samudera, dengan segala ciri-cirinya, merupakan ruang hidup seluruh bangsa Indonesia.
- b. Rakyat Indonesia yang sangat beranekaragam suku, etnis, agama, bahasa, budaya dan adat istiadat, sebagai penghuni Nusantara.
- c. Sejarah perjuangan bangsa yang merupakan pengalaman pahit, terpecah belah dan dijajah bangsa lain dari 300 tahun.

Kondisi geografis negara Indonesia memberikan konsekuensi beragamnya kehidupan sosio kultural bangsa Indonesia. Kondisi ini menjadi potensi untuk menghasilkan berbagai pengetahuan baru yang bersumber dari kehidupan sosio kultural masyarakat sekitar. Pengetahuan inilah yang nantinya menghasilkan konsep kearifan lokal (*local wisdom*). Masyarakat Indonesia yang mengalami kondisi sosio historis yang sama membuat

kearifan lokal dapat menjadi sarana dalam mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Hal ini tentu akan menumbuhkan pengetahuan wawasan nusantara yang bersumber dalam berbagai budaya Indonesia. Dengan demikian, nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat yang menjadi kearifan lokal dapat menjadi alternatif dalam memperkuat pemahaman wawasan nusantara sehingga dapat memperkuat integrasi bangsa.

Fajarini (2014) menyebutkan bahwa Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat "*local wisdom*" atau pengetahuan setempat "*local knowledge*" atau kecerdasan setempat "*local genius*".

Sementara itu Rahyono (dalam Fajarini, 2014) menyebutkan bahwa "*kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat.*" Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan hasil dari pengalaman masyarakat yang ter kristalisasi dalam nilai-nilai dan pengetahuan yang dapat berguna bagi pembangunan nasional.

5. Latihan

Untuk menganalisis kaitan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam sebuah kerangka berpikir yang utuh, Saudara beserta kelompok Saudara akan diminta untuk melakukan survei mini, untuk menangkap persepsi publik. Kegiatan survei mini secara bertahap antara lain:

- a. Penyusunan instrumen survei.
- b. Perencanaan lokasi dan target responden.
- c. Konsolidasi hasil survei mini.
- d. Menganalisis temuan dan pola menonjol serta saran tindak lanjut.

- e. Penyusunan laporan dan memaparkan survei.
6. Rangkuman
- a. persepsi publik merupakan proses bagaimana sekelompok masyarakat melihat, memandang dan menanggapi lingkungan sekitarnya melalui apa yang mereka tangkap dan terima oleh alat indra sehingga dapat memberikan kesan dan penafsiran terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar mereka.
 - b. Cinta tanah air adalah suatu perasaan yang timbul dari hati seseorang warga negara untuk mengabdikan, memelihara, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan.
 - c. Kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat.

7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Sudahkah saudara melakukan survei mini dan menjangkau aspirasi publik? Jika sudah maka saudara dapat melanjutkan untuk mempelajari materi berikutnya. Jika belum, saudara dapat meninjau kembali materi pokok di atas sebelum melanjutkan ke materi berikutnya.

B. Preferensi Publik dalam Kerangka Tujuan Negara sebagai Amanat Konstitusi

1. Indikator keberhasilan

Memahami preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi.

2. Pengertian Preferensi Publik

Preferensi publik berasal dari dua kata yakni preferensi dan publik. Untuk mengetahui makna dari preferensi publik maka harus terlebih dahulu mengetahui apa itu preferensi dan apa itu publik.

Menurut Andi Mappiare (1994) mengartikan *“preferensi adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.”*

Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa preferensi merupakan kecenderungan individu terhadap suatu pilihan tertentu. Preferensi secara sempit juga merupakan pilihan suka atau tidak suka (*like or dislike*) terhadap suatu hal.

Preferensi merupakan salah satu konsep yang terdapat dalam ilmu sosial. Preferensi memiliki arti sebagai pilihan nyata atau kecenderungan pilihan terhadap alternatif-alternatif atau kemungkinan tertentu yang didasarkan oleh berbagai faktor seperti kesenangan, kepuasan diri maupun nilai guna dari suatu hal.

Sementara itu publik diartikan oleh Abdurrachman (2001) merupakan *“sekelompok orang yang mempunyai perhatian pada sesuatu hal yang sama, mempunyai minat dan kepentingan yang sama. Publik dapat merupakan grup kecil, terdiri atas orang-orang dengan jumlah sedikit juga dapat merupakan kelompok besar. Biasanya individu-individu yang termasuk dalam kelompok itu mempunyai rasa solidaritas terhadap kelompoknya, walaupun tidak terikat oleh struktur yang nyata, tidak berada pada suatu tempat atau ruangan dan tidak mempunyai hubungan langsung.”*

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat diartikan bahwa preferensi publik merupakan kecenderungan pilihan masyarakat terhadap suatu hal yang sama serta memiliki minat dan kepentingan yang sama.

3. Tujuan Negara sebagai Amanat Konstitusi

Setiap negara di seluruh dunia tentunya memiliki tujuan dan cita-cita dalam pendirian negara. Tujuan negara menjadi instrument acuan yang sangat penting dalam menyusun berbagai kebijakan yang mengatur kehidupan warga negara. Tujuan negara haruslah sejalan dengan cita-cita yang diinginkan warga negara sebagai penghuni suatu negara. Oleh

karenanya, tujuan negara sangat dipengaruhi oleh wilayah serta sejarah pembentukan negara tersebut.

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis secara tegas menuangkan tujuan negaranya dalam konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa tujuan dari negara Indonesia ialah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Tujuan negara tersebut bila direduksi meliputi tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan serta ketertiban dan perdamaian. Adapun penjelasan dari tujuan-tujuan tersebut sebagai berikut.

a. Tujuan Perlindungan

Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yang pertama ialah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Tujuan perlindungan ini dapat dimaknai bahwa negara wajib melindungi segala hal atau komponen yang membentuk bangsa Indonesia diantaranya yaitu rakyat, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, serta nilai-nilai, norma, dan budaya yang hidup di masyarakat.

Negara juga harus melindungi hak-hak asasi warga negara yang merupakan fitrah yang melekat dalam diri setiap insan. Untuk itu dalam konstitusi negara harus mencantumkan perlindungan akan hak-hak asasi warga negara. Hal ini menjadi bentuk perlindungan negara terhadap negaranya. Akan tetapi kewajiban membela dan melindungi bangsa dan negara Indonesia bukanlah tugas negara atau pemerintah semata. Dibutuhkan pula peran dan partisipasi warga negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia. Dengan demikian, konsep hak asasi warga negara di Indonesia dibarengi juga dengan konsep kewajiban asasi yang harus dijalankan oleh setiap warga negaranya.

Adapun salah satu bentuk dari warga negara untuk membela dan melindungi negara ialah dengan melakukan bela negara sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Namun yang paling utama ialah setiap warga negara harus memiliki rasa cinta terhadap tanah airnya dan juga bela negara.

b. Tujuan Kesejahteraan

Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yang kedua ialah “Memajukan kesejahteraan umum”. Tujuan kesejahteraan ini dapat dimaknai bahwa negara harus memberikan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya dalam berbagai aspek baik materi maupun sejahtera lahir dan batin.

Secara materiil, negara harus memenuhi ketiga aspek yang dibutuhkan oleh setiap warga negara yakni sandang, pangan, dan papan. Ketiga aspek ini merupakan hal utama yang sangat dibutuhkan oleh setiap warga negara.

Di samping itu negara juga harus menjamin kesejahteraan lahir dan batin warga negaranya. Kesejahteraan lahir dan batin ini meliputi terciptanya rasa aman, rasa nyaman, rasa tenteram dan damai, saling menghormati, saling menghargai hak orang lain, gotong royong, saling tolong menolong, toleransi, menjalankan kewajibannya serta terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Terlebih di era persaingan ekonomi nasional, internasional dan global, negara Indonesia harus siap bersaing guna mencapai kesejahteraan masyarakatnya.

c. Tujuan Pencerdasan

Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yang ketiga ialah “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Tujuan pencerdasan ini dapat dimaknai bahwa negara harus menjamin setiap warga negaranya untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan manusia Indonesia.

Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Dengan demikian, tujuan pencerdasan ini tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melainkan juga membentuk manusia Indonesia yang memiliki karakter atau watak yang berbudi luhur.

Pemerintah harus menjamin dan memastikan kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan yang baik akan menentukan kualitas sumber daya manusia yang baik pula. Akan tetapi tugas mencerdaskan kehidupan bangsa bukan serta-merta merupakan tugas pemerintah. Setiap warga negara pun harus memiliki motivasi untuk meraih jenjang pendidikan setinggi-tingginya. Hal ini tentunya demi terciptanya masyarakat yang cerdas dan berkarakter, sehingga dapat menunjang proses pembangunan dan kemajuan negara. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi jembatan untuk meningkatkan taraf hidup sebuah bangsa dan negara.

d. Tujuan Ketertiban dan Perdamaian

Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yang keempat ialah “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Tujuan ketertiban dan perdamaian ini dapat dimaknai bahwa perdamaian merupakan cita-cita dari setiap negara di dunia. Perdamaian ini meliputi perdamaian di dalam negeri dan perdamaian di luar negeri.

Perdamaian di dalam negeri dapat tercipta apabila pemerintah membuat berbagai kebijakan yang dapat menciptakan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Masyarakat yang sejahtera tentunya akan menciptakan suasana damai, tenteram, tertib, aman dan nyaman. Kekacauan yang terjadi seringkali disebabkan oleh kondisi masyarakat yang kurang sejahtera. Dengan demikian, perdamaian dapat dicapai apabila masyarakat merasa sejahtera.

Di samping itu, perdamaian di dalam negeri juga dapat terwujud apabila masyarakatnya memiliki rasa saling menghargai dan saling menghormati perbedaan yang ada. Perdamaian juga dapat terbentuk apabila masyarakatnya mendukung terciptanya kondisi perdamaian baik antar individu, antar kelompok, antar suku, antar umat beragama dan sebagainya.

Sementara itu untuk mewujudkan perdamaian di luar negeri, negara Indonesia telah menentukan dasar politik luar negerinya sendiri yakni politik bebas aktif. Bebas berarti negara Indonesia bebas menentukan sikapnya serta tidak memihak kepada salah satu blok kekuatan yang ada di dunia. Sementara aktif berarti bahwa negara Indonesia secara aktif ikut terlibat dalam berbagai upaya untuk mewujudkan perdamaian di dunia. Politik luar negeri bebas aktif inilah yang menjadi landasan bagi negara Indonesia untuk menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain dalam ikut serta menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, nilai-nilai perdamaian, serta keadilan sosial.

Itulah berbagai tujuan Negara Republik Indonesia yang merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan baik oleh pemerintah maupun oleh setiap warga negaranya. Tujuan ini merupakan tanggung jawab bersama yang harus dicapai, agar kehidupan masyarakat selaras dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia.

4. Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem Pemerintahan merupakan gabungan dari dua konsep yang berbeda yakni Sistem dan Pemerintahan. Sistem diartikan Carl J Friedrich (dalam Kusnardi dan Ibrahim, 2010) adalah “suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik maka akan mempengaruhi keseluruhan itu.”

Sementara itu Pemerintahan dapat diartikan secara luas maupun secara sempit. Secara sempit sistem pemerintahan merupakan penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungannya antara eksekutif dengan legislatif. Secara luas Kusnardi dan Ibrahim (2010) mengartikan “pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.”

Dalam suatu negara terdapat beberapa pembagian kekuasaan negara sebagaimana konsep Trias Politika Montesquieu (Nurdiaman, 2007) diantaranya yaitu:

- a. Kekuasaan Eksekutif yakni kekuasaan yang menjalankan undang-undang.
- b. Kekuasaan Legislatif yakni kekuasaan yang membentuk suatu peraturan perundang-undangan.

- c. Kekuasaan Yudikatif yakni kekuasaan kehakiman.

Ketiga kekuasaan negara tersebut saling berhubungan satu sama lainnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam suatu sistem pemerintahan. Oleh karena itu berbicara mengenai sistem pemerintahan maka tidak akan lepas dari persoalan bagaimana pembagian kekuasaan lembaga-lembaga negara serta hubungannya satu sama lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai kepentingan rakyatnya.

Sistem pemerintahan Indonesia diatur secara tegas dalam konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konstitusi negara, telah diatur bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia saat ini menganut sistem presidensial. Sistem presidensial merupakan sistem suatu negara yang dipimpin oleh seorang presiden. Presiden dalam sistem presidensial memiliki kedudukan baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan.

Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Negara kesatuan adalah bentuk negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan menempatkan Pemerintah Pusat sebagai otoritas tertinggi sedangkan wilayah-wilayah administratif di bawahnya menjalankan kekuasaan yang didelegasikan Pemerintah Pusat (Redaksi Indonesia.go.id, 2017).

Mahfud MD (dalam Novianti, 2013) menyebutkan ciri-ciri atau prinsip-prinsip dalam sistem presidensial sebagai berikut:

- a. Kepala Negara menjadi kepala pemerintahan;
- b. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR);
- c. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden;
- d. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat

Hal yang serupa pun dikemukakan oleh Novianti (2013) bahwa terdapat beberapa prinsip pokok dalam sistem pemerintahan presidensial, diantaranya yaitu:

- a. Terdapat pemisahan yang jelas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, presiden merupakan eksekutif tunggal dan kekuasaan eksekutif tidak terbagi.
- b. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara,
- c. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu/bawahan yang bertanggung jawab kepadanya,
- d. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan sebaliknya,
- e. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, dan
- f. Pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat.

Itulah beberapa konsep dalam sistem pemerintahan Indonesia dalam suatu ketatanegaraan Republik Indonesia yang dipraktikan saat ini. Tentunya sistem pemerintahan Indonesia ini harus dipahami oleh masyarakat khususnya ASN dalam penyelenggaraan negara.

5. Latihan

Untuk menganalisis kaitan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam sebuah kerangka berpikir yang utuh, Saudara beserta kelompok Saudara akan diminta untuk melakukan survei mini, untuk menangkap preferensi publik. Kegiatan survei mini secara bertahap antara lain:

- a. Penyusunan instrumen survei.
- b. Perencanaan lokasi dan target responden.
- c. Konsolidasi hasil survei mini.
- d. Menganalisis temuan dan pola menonjol serta saran tindak lanjut.
- e. Penyusunan laporan dan memaparkan survei.

6. Rangkuman

- a. Preferensi publik merupakan kecenderungan pilihan masyarakat terhadap suatu hal yang sama serta memiliki minat dan kepentingan yang sama.
- b. Tujuan negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bila kalimatnya direduksi akan didapati poin-poin penting, yaitu meliputi tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan dan ketertiban dan perdamaian.
- c. Perdamaian di luar negeri, negara Indonesia telah menentukan dasar politik luar negerinya sendiri yakni politik bebas aktif. Perdamaian di dalam negeri juga dapat terwujud apabila masyarakatnya memiliki rasa saling menghargai dan saling menghormati perbedaan yang ada.

7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Sudahkah saudara melakukan survei mini dan menemukan preferensi publik? Jika sudah maka saudara sudah dianggap paham mengenai materi pokok kedua ini. Jika belum, saudara dapat meninjau dan memahami kembali mengenai isi dari materi pokok ini.

C. Aspirasi Publik dalam Perspektif Sila-Sila Pancasila

1. Indikator keberhasilan

Memahami aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila.

2. Pengertian Aspirasi Publik

Pengertian aspirasi publik dapat dilihat dari makna kedua istilah yakni aspirasi dan publik. Echols (dalam Zuhriansyah, 2013) menyebutkan bahwa *“Aspirasi dalam bahasa Inggris “aspiration” berarti cita-cita. Aspiration menurut kata dasarnya, aspire berarti cita-cita atau juga berkeinginan.”*

Slameto (dalam Langoy, 2016) mengartikan aspirasi adalah *“suatu keinginan yang kuat atau cita-cita. Dalam pengertian yang lain aspirasi adalah harapan perubahan yang lebih baik dengan tujuan untuk meraih*

keberhasilan di masa depan. Aspirasi akan mengarahkan aktivitas individu untuk lebih fokus pada pencapaian tujuan-tujuan tersebut.”

Berdasarkan pandangan tersebut dapat diartikan bahwa aspirasi merupakan keinginan, cita-cita, atau harapan yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang.

Pandangan lain dikemukakan oleh Hurlock (dalam Langoy, 2016) bahwa *“arti aspirasi juga adalah keinginan yang sangat kuat yang ditandai dengan usaha untuk meraih sesuatu hal yang dipandang lebih tinggi dan lebih bernilai dari keadaan sekarang. Keinginan ini bisa berupa peningkatan status individu maupun keinginan yang bersifat extreme, terlalu berani ataupun tidak wajar.”*

Sementara itu Zuhriansyah (2013) menjelaskan bahwa *“aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut.”*

Berdasarkan beberapa pandangan ahli di atas dapat disimpulkan bahwa aspirasi merupakan keinginan, cita-cita, hasrat dan tekad yang kuat dari seseorang dengan tujuan untuk memperoleh, meraih, atau mencapai sesuatu yang lebih baik, yang lebih tinggi, dan lebih bernilai.

Publik sendiri dapat dimaknai secara sempit yakni berarti masyarakat. Langoy (2016) mengartikan aspirasi publik/masyarakat adalah *“sejumlah gagasan/ide berupa kebutuhan masyarakat, dalam suatu forum formalitas dari lapisan masyarakat mana pun dan ada keterlibatan langsung dalam bentuk produk, jasa, pelayanan, dan lain sebagainya yang wajib untuk bisa dipenuhi sehingga dapat mencapai kesejahteraan yang dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan.”*

Dengan demikian dapat diartikan bahwa aspirasi publik merupakan harapan, keinginan atau kebutuhan masyarakat akan suatu hal baik berupa barang, jasa, pelayanan dan sebagainya yang harus dipenuhi dalam hal ini oleh pemerintah guna mencapai tujuan masyarakat yakni mencapai kesejahteraan.

3. Sila-Sila Pancasila

Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terdapat rumusan sila-sila Pancasila yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa. Adapun sila-sila tersebut diantaranya yaitu:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Persatuan Indonesia.
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila-Sila Pancasila tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan nilai yang menjadi dasar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima sila Pancasila digali dan dirumuskan dari berbagai nilai yang hidup dan tumbuh di masyarakat. Untuk itu setiap sila-sila Pancasila mencerminkan kepribadian dan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dijelaskan sebagai berikut:

1) Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia dan setiap warga negara harus mengakui adanya Tuhan. Oleh karena itu, setiap orang dapat menyembah Tuhan-nya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Segenap rakyat Indonesia mengamalkan dan menjalankan agamanya dengan cara yang beradab yaitu hormat menghormati satu sama lain. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Negara Indonesia adalah satu negara yang ber-Tuhan. Dengan demikian, segenap agama yang ada di Indonesia

mendapat tempat dan perlakuan yang sama dari negara. (Badan Sosialisasi MPR RI, 2018).

Adapun bentuk pengejawantahan dari sila pertama ini dalam konstitusi negara Indonesia yakni UUD NRI Tahun 1945, salah satunya tercantum dalam Pasal 29 bahwa “Ayat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

2) Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi akal budi dan hati nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umum, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia maupun terhadap alam dan hewan. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah akhlak mulia yang dicerminkan dalam sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat, hakikat, dan martabat manusia. Potensi kemanusiaan tersebut dimiliki oleh semua manusia, tanpa kecuali. Mereka harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan fitrahnya, sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Kemanusiaan yang adil dan beradab dijawantahkan dalam implementasi hak dan kewajiban asasi manusia serta komitmen terhadap penegakan hukum. (Badan Sosialisasi MPR RI, 2018).

Adapun bentuk pengejawantahan dari sila kedua ini dalam konstitusi negara Indonesia yakni UUD NRI Tahun 1945 tercantum dalam Pasal-Pasal mengenai Hak Asasi Manusia. Salah satunya dalam Pasal 28 yang menyebutkan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

3) Sila Ketiga: Persatuan Indonesia.

Persatuan Indonesia dalam Sila Ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi sosial budaya dan keamanan.

Persatuan Indonesia ialah persatuan kebangsaan Indonesia yang dibentuk atas bersatunya beragam latar belakang sosial, budaya, politik, agama, suku, bangsa, dan ideologi yang mendiami wilayah Indonesia bersepakat menyatakan sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa yang didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu bendera Negara, satu bahasa Negara, satu Lambang Garuda Pancasila, serta satu Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. (Badan Sosialisasi MPR RI, 2018).

Adapun bentuk pengejawantahan dari sila ketiga ini dalam konstitusi negara Indonesia yakni UUD NRI Tahun 1945, salah satunya tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.”

- 4) Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (mufakat atau Demokrasi) dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Bangsa Indonesia akan memelihara serta mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. (Badan Sosialisasi MPR RI, 2018).

Adapun bentuk pengejawantahan dari sila keempat ini dalam konstitusi negara Indonesia yakni UUD NRI Tahun 1945, salah satunya tercantum dalam Pasal mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”

5) Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Kesejahteraan) dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa seyogianya tidak akan ada kemiskinan dalam Indonesia Merdeka. Bangsa Indonesia bukan hanya memiliki demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi. Indonesia harus memiliki keadilan politik dan keadilan ekonomi sekaligus. Indonesia harus memiliki kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. (Badan Sosialisasi MPR RI, 2018).

Adapun bentuk pengejawantahan dari sila keempat ini dalam konstitusi negara Indonesia yakni UUD NRI Tahun 1945, salah satunya tercantum dalam Pasal mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Dalam Pasal 33 menyebutkan bahwa “Ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

4. Latihan

Untuk menganalisis kaitan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam sebuah kerangka berpikir yang utuh, Saudara beserta kelompok Saudara akan diminta untuk melakukan survei mini, untuk menangkap aspirasi publik. Kegiatan survei mini secara bertahap antara lain:

a. Penyusunan instrumen survei.

- b. Perencanaan lokasi dan target responden.
- c. Konsolidasi hasil survei mini.
- d. Menganalisis temuan dan pola menonjol serta saran tindak lanjut.
- e. Penyusunan laporan dan memaparkan survei.

5. Rangkuman

- a. Aspirasi merupakan keinginan, cita-cita, hasrat dan tekad yang kuat dari seseorang dengan tujuan untuk memperoleh, meraih, atau mencapai sesuatu yang lebih baik, yang lebih tinggi, dan lebih bernilai.
- b. Aspirasi publik merupakan harapan, keinginan atau kebutuhan masyarakat akan suatu hal baik berupa barang, jasa, pelayanan dan sebagainya yang harus dipenuhi dalam hal ini oleh pemerintah guna mencapai tujuan masyarakat yakni mencapai kesejahteraan.

6. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Sudahkah saudara melakukan survei mini dan menyerap aspirasi publik? Jika sudah maka saudara sudah dianggap paham mengenai materi pokok kedua ini. Jika belum, saudara dapat meninjau dan memahami kembali mengenai isi dari materi pokok ini.

D. Penerapan Kepemimpinan dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara dalam Kompetisi dan Konflik Kepentingan

1. Indikator keberhasilan

Memahami penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan.

2. Pengertian dan Implementasi Kepemimpinan

Dalam sebuah penyelenggaraan organisasi, peran seorang pemimpin sangat dibutuhkan untuk mengarahkan institusi nya menuju visi yang hendak dicapai. Sehingga, keberadaan pemimpin dalam suatu organisasi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan.

Hal senada diungkapkan oleh Darwis A Yousef (dalam Hajar, dkk, 2018), bahwa “tidak ada peran lain dalam organisasi yang telah menarik begitu banyak perhatian seperti peran pemimpin”. Posisi yang begitu vital menjadikan seorang pemimpin (*leader*) mendapat perhatian lebih dalam sebuah struktur organisasi.

Hajar, dkk, (2018) berpendapat “pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi anggota kelompok atau organisasi guna mendorong kelompok atau organisasi tersebut mencapai tujuan-tujuannya”. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi dan mengorganisasikan orang lain untuk mewujudkan visi dan misi yang dimilikinya.

Dengan demikian, sebuah organisasi yang telah masif dan mapan memerlukan seorang pemimpin yang kompeten dan bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Bass (dalam Setiawan, dkk, 2010) mengemukakan bahwa “dalam situasi saat ini diperlukan para pemimpin organisasi yang mampu menghadapi perubahan secara berkesinambungan”.

Kepemimpinan merupakan sikap yang mesti dimiliki oleh segenap “kandidat” pemimpin di masa depan. Freddy K. Kalidjernih (2010) mendefinisikan kepemimpinan sebagai “pengaruh yang ditebarkan kepada suatu kelompok atau lembaga; atau, kualitas-kualitas personal yang memperkuat kepatuhan suka-rela dari pihak-pihak lain”. Dengan demikian, pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan adalah seseorang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam mengendalikan serta mengatur orang lain.

Lussier N. Robert (dalam Hajar, dkk, 2018), mendefinisikan kepemimpinan dengan “sifat penerapan pengaruh oleh seorang anggota kelompok atau organisasi terhadap anggota lainnya guna mendorong kelompok atau organisasi mencapai tujuan-tujuannya”.

Definisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh Lussier memiliki perbedaan dengan pengertian dikemukakan oleh Freddy K. Kalidjernih di atas. Bila diperhatikan, pendapatnya tersebut lebih kepada seorang motivator yang mendorong seseorang untuk termotivasi mencapai tujuannya.

Dengan begitu, seorang pemimpin turut-andil dalam membawa keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan cita-citanya.

Siagian (Setiawan, dkk, 2010) berpendapat bahwa “keberhasilan atau kegagalan yang dialami sebagian besar organisasi ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki oleh orang-orang yang disertai tugas memimpin organisasi tersebut”. Artinya, seorang pemimpin berpengaruh besar terhadap tercapainya misi dan visi suatu organisasi/instansi, dengan catatan bahwa seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan yang berkualitas.

Raharjo & Nafisah (2006) menjelaskan bahwa “Seorang pemimpin sebagai simbol sebuah struktur tertinggi dalam organisasi/instansi/lembaga sering dihubungkan dengan kualitas dari organisasi tersebut. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi baik yang berorientasi bisnis maupun publik, biasanya dipersepsikan sebagai keberhasilan atau kegagalan pemimpin.”

Lebih lanjut Raharjo & Nafisah (2006) menjelaskan bahwa “keberhasilan seorang pemimpin akan menjadi representasi dari keberhasilan suatu organisasi, baik itu pencapaian maupun dalam penyelenggaraannya. Logikanya, semakin tinggi seseorang dalam status sosialnya, maka semakin tinggi pula tanggung jawabnya, termasuk semakin besar pula persepsi (pandangan) yang mengarah padanya. Pemimpin adalah objek persepsi, apakah akan dipersepsikan sebagai orang yang kredibel, juga tergantung pada pelaku persepsi (*perceiver*) dalam menyeleksi, mengorganisasikan, dan menafsirkan informasi yang diterimanya.”

Agar tujuan dari kepemimpinan itu terwujud, maka seorang pemimpin harus memiliki segenap kemampuan yang mumpuni dalam hal manajemen organisasi. Dalam hal ini, Rivai dan Mulyadi (dalam Salutondok & Soegoto, 2015) menjelaskan bahwa “kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-

aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi”.

Hal tersebut dapat dipandang sebagai kunci kesuksesan yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin. Pandangan berbeda dikemukakan oleh Gary A. Yukl dan Van Fleet (dalam Raharjo & Nafisah, 2006) yang menyebutkan “kesesuaian antara gaya kepemimpinan, norma-norma dan kultur organisasi dipandang sebagai suatu prasyarat kunci untuk kesuksesan prestasi tujuan organisasi”. Pandangan tersebut mendukung adanya harmonisasi antara gaya kepemimpinan dengan kultur tempat yang dipimpinnya.

Hal ini mengingatkan kita akan sikap kebijaksanaan, di mana seseorang dapat mengambil keputusan secara tepat dan menempatkan posisinya sesuai dengan konteks dan keadaan di waktu itu. Setiap keputusan dan tindakan dari seorang pemimpin, bila kita meninjau kembali pendapat Gary A. Yukl dan Van Fleet di atas, maka akan muncul suatu pertanggungjawaban kepemimpinan. “Kesesuaian” tersebut menandakan adanya kecermatan dalam setiap tindakan yang diperlukan seorang pemimpin, hal ini berkaitan dengan “kepemimpinan bertanggung jawab”.

Waldman, dkk, (2019) menjelaskan bahwa *“Responsible leadership is an orientation or mind-set taken by people in executive level positions toward meeting the needs of a firm’s stakeholder(s). As such, it deals with defining those stakeholder(s), assessing the legitimacy of their claims, and determining how those needs, expectations, or interests can and should best be served.”* Artinya, tanggung jawab seorang pemimpin berorientasi pada pola pikir yang berbeda dengan kebanyakan status pada umumnya, inilah yang membedakan pola pengambilan keputusan di setiap lini dan level organisasi. Kepemimpinan dalam perusahaan, khususnya, seorang leader memiliki potensi besar untuk dihadapkan dengan berbagai pilihan, dari kerja sama dan mitra kerja, mendesain kebutuhan perusahaan, dan “cara menyenangkan pemegang saham”. Kepemimpinan seperti inilah yang paling

diimplementasikan dalam perusahaan, guna menjaga eksistensi perusahaan tersebut dalam persaingan pasar.

Dengan begitu, kita bisa menilai sebesar apa “tanggung jawab” yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang memiliki kualitas kepemimpinan yang mumpuni harus diuji guna membuktikan bahwa ia mampu untuk memegang kendali atas kepemimpinannya. Di sini, gaya kepemimpinan seseorang sangat mewarnai bagaimana ia mengelola organisasinya. Dalam hal ini, Trang (dalam Salutondok & Soegoto, 2015) dalam penelitiannya bertajuk “*Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan Pada perwakilan BPKP Sulawesi Utara*” menemukan bahwa “Gaya Kepemimpinan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan pada BPKP Sulawesi utara”.

Artinya, pengimplementasian gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi, dalam hal ini perusahaan, benar-benar dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Hal yang sama dilakukan oleh Iskandar (dalam Setiawan, dkk, 2010) yang melakukan penelitian berjudul “*Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Iklim Organisasi terhadap Kinerja Pegawai dengan studi kasus pada divisi operasi PT. Terminal Peti Kemas Surabaya*”, menunjukkan “(1) gaya kepemimpinan dan iklim organisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pegawai; (2) gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang lebih dominan daripada iklim organisasi terhadap kinerja pegawai; dan (3) gaya kepemimpinan dan iklim organisasi secara bersama-sama hanya mampu mempengaruhi kinerja pegawai.”

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kepemimpinan dalam mengurus sebuah organisasi. Pemimpin belum tentu berjiwa kepemimpinan, akan tetapi kepemimpinan wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Kepemimpinan perlu diimplementasikan dalam kehidupan nyata, dan itulah yang akan menguji sejauh mana jiwa kepemimpinan seseorang dapat berjalan dan bertahan dalam desakan konflik dan kompleksitas pengambilan keputusan. Itulah yang menjadi

landasan dalam kehidupan bernegara, di mana sikap bela negara memerlukan kepemimpinan guna mempersiapkan warga negara dalam menghadapi persoalan sosial dan negara.

3. Nilai-Nilai Dasar Bela Negara

Negara Republik Indonesia dapat berdiri sejauh ini karena mendapat dukungan dari segenap rakyat Indonesia. Dukungan tersebut tidak terbatas pada fisik semata, namun juga dukungan *soft* yang mampu memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan dan dinamika global. Inilah yang kita kenal dengan upaya bela negara sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari negara dalam menjaga kedaulatan.

Secara eksplisit, bela negara tertuang dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, isinya “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Pembelaan Negara”. Bela negara ini, tidak lain merupakan upaya dalam menjaga ketahanan dan keamanan negara, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Hal ini termaktub jelas dalam Pasal 30 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di mana pada ayat (1) dijelaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Dengan demikian, keterlibatan warga negara dalam upaya bela negara merupakan suatu keniscayaan sebagai ungkapan rasa cinta terhadap tanah air.

Sehingga, pendidikan bela negara sangat diperlukan dalam menanamkan nilai-nilai bela negara kepada setiap warga negara. Idrus Affandi (dalam Suabuana, dkk, 2018) berharap dengan kehadiran pendidikan Bela Negara “dapat terbangun kesadaran kolektif Bangsa Indonesia yang kuat dan kokoh. Kesadaran kolektif ini akan menjadi fundamental ketahanan negara, di masa kini dan masa yang akan datang”. Melalui pendidikan Bela Negara, nilai-nilai tentang bela negara diharapkan dapat terbangun dalam jiwa dan sanubari segenap rakyat Indonesia.

Wantannas RI menyebutkan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara, sebagaimana yang dikutip dalam Modul Lembaga Administrasi Negara yang

ditulis oleh Basseng, dkk, (2019) meliputi 6 (enam) kelompok ruang lingkup nilai, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1) Cinta Tanah Air

Cinta merupakan perasaan (rasa) yang tumbuh dari hati yang paling dalam tiap warga negara terhadap Tanah Air yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Untuk menumbuhkan nilai-nilai rasa cinta Tanah Air perlu memahami Indonesia secara utuh meliputi: pengetahuan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia serta posisi geografi yang sangat strategis dan terkenal dengan keindahan alamnya sebagai zamrud khatulistiwa yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia.

2) Sadar Berbangsa dan Bernegara

Rasa cinta Tanah Air yang tinggi dari tiap warga negara, perlu ditopang dengan sikap kesadaran berbangsa yang selalu menciptakan nilai-nilai kerukunan, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan masing-masing serta sikap kesadaran bernegara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Untuk menumbuhkan sikap kesadaran berbangsa dan bernegara yang merdeka dan berdaulat di antara negara-negara lainnya di dunia, perlu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam konsepsi kebangsaan yang meliputi: Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Kewaspadaan Nasional dan Politik Luar Negeri Bebas Aktif.

3) Setia kepada Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, telah terbukti ampuh dalam menjamin kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasca Proklamasi kemerdekaan Indonesia, telah terjadi berulang kali peristiwa sejarah yang mengancam

keberadaan NKRI, namun berbagai bentuk ancaman tersebut dapat diatasi, berkat kesetiaan rakyat Indonesia terhadap ideologi Pancasila.

Untuk membangun kesetiaan tiap warga negara terhadap ideologi Pancasila perlu memahami berbagai faktor yang turut mempengaruhi berkembangnya pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut sebagai bagian dari nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi: penegakan disiplin, pengembangan etika politik dan sistem demokrasi serta menumbuhkan taat hukum. Kesetiaan tiap warga negara kepada Pancasila sebagai ideologi negara dan sekaligus sebagai dasar negara, perlu diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.

4) Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara

Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan dan mempertahankannya hingga saat ini, adalah berkat tekad para pejuang bangsa yang rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Sikap rela berkorban telah menjadi bukti sejarah, bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan perjuangan yang tulus tanpa pamrih dari seluruh kekuatan rakyat melawan kolonial Belanda dan kelompok yang anti kepada NKRI. Dengan semangat pantang menyerah, para pejuang bangsa maju ke medan perang, baik perang fisik militer maupun perang diplomasi untuk mencapai kemenangan.

Untuk membangun sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara tiap warga negara perlu memahami beberapa aspek yang meliputi: konsepsi jiwa, semangat dan nilai juang, tanggung jawab etik, moral dan konstitusi, serta sikap mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan sikap rela berkorban demi untuk bangsa dan negara, akan dapat membangun kekuatan bangsa untuk membangun ketahanan nasional yang kuat, kokoh dan handal,

serta menyukseskan pembangunan nasional berpijak pada potensi bangsa negara secara mandiri.

5) Mempunyai Kemampuan Awal Bela Negara

Kemampuan awal bela negara dari tiap warga negara, diartikan sebagai potensi dan kesiapan untuk melakukan aksi bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuannya di lingkungan masing-masing atau di lingkungan publik yang memerlukan peran serta dalam upaya bela negara. Pada dasarnya tiap warga negara mempunyai kemampuan awal bela negara berdasarkan nilai-nilai dasar bela negara dari aspek kemampuan diri seperti nilai-nilai percaya diri, nilai-nilai profesi dan sebagainya dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk ATGH melalui berbagai tindakan dalam bentuk sederhana hingga yang besar. Sesungguhnya tiap warga negara telah melakukan tindakan bela negara dalam berbagai aspek yakni: aspek demografi, geografi, sumber daya alam dan lingkungan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan aspek pertahanan keamanan.

6) Semangat Untuk Mewujudkan Negara Yang Berdaulat, Adil dan Makmur

Semangat untuk mewujudkan cita-cita bangsa, merupakan sikap dan tekad kebangsaan yang dilandasi oleh tekad persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Sikap dan tekad bersama merupakan kekuatan untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pada dasarnya bangsa Indonesia berjuang untuk merdeka, berdaulat dan berkeadilan, memberantas kemiskinan dan kebodohan serta mendambakan perdamaian dunia yang damai.

4. Kompetisi dan Konflik Kepentingan

Dalam konteks kehidupan, kompetisi merupakan keniscayaan yang pasti melekat pada setiap unsur kehidupan di alam semesta, khususnya manusia. Kompetisi ditujukan untuk mencapai sesuatu pada level tertentu, di mana sebagai *reward* kompetitor berhak mendapat apa yang menjadi tujuannya berkompetisi. Misalnya, kompetisi dalam kebaikan untuk mencapai keberkahan, kompetisi bola untuk mendapatkan trofi dan kejayaan, atau peran sebagai kompetisi untuk mencapai keagungan bangsa. Semua ini seperti takdir yang tidak bisa dilepaskan pada manusia, yang melekat dan hidup bagaikan hukum alam. Kompetisi ini berhubungan erat dengan interaksi, karena sejatinya tidak mungkin terdapat sebuah kompetisi tanpa ada kompetitor lain sebagai penantang dari kompetitor pertama.

Molles (dalam Kusumawati, 2018) menjelaskan bahwa “kompetisi atau persaingan dapat diartikan sebagai interaksi antar individu yang berakibat pada pengurangan kemampuan hidup mereka”. Hal ini dapat terjadi bila kompetisi diartikan dalam konteks destruktif (merusak), atau bernada negatif.

Lebih lanjut Kusumawati (2018) menjelaskan bahwa “Dalam beberapa konteks lain, bahkan interaksi antar sesama makhluk hidup, kompetisi dapat menjadi hal yang negatif. Interaksi tersebut dapat berupa interaksi positif yang saling menguntungkan dapat juga interaksi negatif seperti kompetisi atau persaingan.” Padahal, kompetisi sendiri bisa bernilai positif bila hal itu dilakukan dalam kebaikan dan upaya untuk memperbaiki diri, misalnya perlombaan.

Dengan demikian, kita bisa mengartikan kompetisi, sebagaimana pengertian yang umum digunakan, diartikan sebagai persaingan. Meskipun, bila ditinjau dari berbagai sudut pandang, kompetisi dapat diartikan beragam, namun secara fundamental, kompetisi diartikan sebagai persaingan. Akan tetapi, terlepas dari perdebatan dengan definisi kompetisi, perlu diingat bahwa ada hal-hal yang perlu menjadi batasan dalam kompetisi. Artinya, kompetisi perlu memperhatikan nilai-nilai etika yang berlaku di masyarakat, guna menghindari konflik.

Jika kita memandang kompetisi sebagai sebuah hal yang bernilai positif, dan sesuatu yang dinamis maka kompetisi akan menjadi hal yang bermanfaat bagi peningkatan produktivitas. Hal serupa dikemukakan oleh J. Gregory Sidak dan David J. Teece (2009), bahwa “*Dynamic competition is a style of competition that relies on innovation to produce new products and processes and concomitant price reductions of substantial magnitude. Such competition improves productivity, the availability of new goods and services, and, more generally, consumer welfare*”. Dengan adanya kompetisi, maka terdapat kepentingan yang menjadi landasan seseorang untuk berkompetisi.

Sendi (2016) menjelaskan bahwa “Berbicara tentang kepentingan, semua orang memiliki beragam keinginan untuk dicapai. Terkadang kepentingan tersebut akan bertemu dengan kepentingan yang sama, meskipun motif dalam kepentingan tersebut sangatlah beragam. Konflik yang dipicu oleh keinginan untuk mencapai sesuatu (kepentingan) biasa didefinisikan dengan “Konflik Kepentingan”. Konflik ini disebabkan kepentingan yang saling berbeda dan saling bertentangan yang mana masing-masing pihak memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka mampu mendapatkan sebuah objek bernilai untuk diri mereka sendiri dan mereka percaya bahwa mereka berhak memiliki objek tersebut yang disebut determinan tingkat aspirasi.”

Menurut Paramita & Cahyati (2013) Konflik sendiri merupakan “bentuk interaktif yang terjadi pada tingkatan individual, interpersonal, kelompok, atau pada tingkatan organisasi”. Artinya, seluruh pihak memiliki potensi untuk menciptakan konflik kepentingan.

Bila dikaitkan dengan suatu jabatan ketatanegaraan, menurut Lichter A. S (dalam Setiabudy & Sundoro, 2019) “Konflik Kepentingan adalah suatu keadaan di mana seorang profesional (atau pejabat) yang mempunyai kewajiban primer (*primary interest*), yaitu bahwa ia harus menjalankan kewajibannya secara baik, adil, dan jujur, dalam kondisi tertentu melalaikan kewajibannya itu karena adanya pengaruh dari luar, yaitu adanya kepentingan sekunder (*secondary interest*)”. Dengan demikian, kita

mengetahui bahwa konflik kepentingan selalu bersinggungan dengan kebutuhan sekunder, meliputi hasrat, prestise, atau hal lain dalam upaya memenuhi keinginan semu semata. Inilah yang menjadikan kewajiban disinggung dengan kepentingan sekunder (hak), dan mendorong terbentuknya konflik kepentingan.

Sementara itu Illahi (2019) menjelaskan bahwa “Ada tiga dimensi utama konflik kepentingan yang dipertimbangkan. Pertama, dimensi peran dan hubungan; Kedua, dimensi aktivitas yang meningkatkan potensi konflik kepentingan; Ketiga, dimensi finansial dan non-finansial.” Dimensi-dimensi tersebutlah yang mesti diperhatikan oleh orang-orang untuk menghindari kemungkinan terburuk akibat konflik kepentingan.

Oleh karena itu, pengendalian atas konflik kepentingan sangat diperlukan, terutama dalam upaya untuk meminimalkan kerugian yang akan diterima oleh orang lain akibat kelalaian dalam kewajiban yang dilakukan. Ermansjah Djaja (dalam Illahi, 2019) berpendapat, “pengendalian konflik kepentingan merupakan wujud dalam rangka meningkatkan etos kerja guna menghasilkan kinerja yang baik dan maksimal serta bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, pengendalian konflik menjadi penting guna meminimalkan kerugian akibat ketiadaan kewajiban.”

5. Latihan

Untuk Memahami penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan lebih lanjut, peserta akan diminta menjalankan simulasi/permainan MERAH PUTIH sebagai berikut:

- a. Peserta akan dibagi menjadi 2(dua) kelompok
- b. Pemilihan relawan pendamping.
- c. Pemilihan ketua.
- d. Briefing peraturan permainan:
 - 1) Masing-masing kelompok mencetak nilai dengan cara memilih warna merah atau putih

- 2) Masing-masing kelompok mempunyai waktu 5 menit untuk memutuskan warna yang dipilih.
 - 3) Permainan terdiri dari 10 ronde
 - 4) Masing-masing kelompok dibekali selembar catatan untuk mengikuti perkembangan warna yang dipilih dari ronde ke ronde serta nilai yang didapat
- e. Peran Pemandu Permainan:
- 1) Pemandu permainan akan mengunjungi masing-masing kelompok, menanyakan warna yang dipilih
 - 2) Pemandu mengungkapkan warna yang telah diputuskan oleh kedua kelompok
 - 3) Setelah ronde ke 4 dan ronde 8, Pemandu permainan akan menanyakan kepada tiap kelompok apakah berkenan untuk berunding atau tidak. Perundingan harus disetujui oleh kedua kelompok.
 - 4) Pemandu dibekali selembar catatan untuk mengikuti perkembangan warna yang dipilih dari ronde ke ronde serta nilai yang didapat

Warna yang dipilih		Nilai yang didapat	
Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 1	Kelompok 2
Merah	Merah	+5	+5
Merah	Putih	-10	+10
Putih	Merah	+10	-10
Putih	Putih	-5	-5

Tabel 1. Sistem Penilaian Permainan Merah Putih

6. Rangkuman

- a. Pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi anggota kelompok atau organisasi guna mendorong kelompok atau organisasi tersebut mencapai tujuan-tujuannya.
- b. Pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan adalah seseorang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh dalam mengendalikan serta mengatur orang lain.

- c. Keberhasilan seorang pemimpin akan menjadi representasi dari keberhasilan suatu organisasi, baik itu pencapaian maupun dalam penyelenggaraannya.
- d. Kehadiran pendidikan Bela Negara diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif Bangsa Indonesia yang kuat dan kokoh.
- e. Kompetisi atau persaingan dapat diartikan sebagai interaksi antar individu yang berakibat pada pengurangan kemampuan hidup mereka. Hal ini dapat terjadi bila kompetisi diartikan dalam konteks yang bernada negatif.
- f. Konflik Kepentingan adalah suatu keadaan di mana seorang profesional (atau pejabat) yang mempunyai kewajiban primer (primary interest).
- g. Ada tiga dimensi utama konflik kepentingan yang dipertimbangkan. Pertama, dimensi peran dan hubungan; Kedua, dimensi aktivitas yang meningkatkan potensi konflik kepentingan; Ketiga, dimensi finansial dan non-finansial.

7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Sudahkah saudara sudah memahami makna dibalik permainan / simulasi tersebut? Jika sudah maka saudara sudah dianggap paham mengenai materi pokok kedua ini. Jika belum, saudara dapat meninjau dan memahami kembali mengenai isi dari materi pokok ini.

E. *Metaplan* Manajemen Perubahan Guna Membangun Integritas Pelayanan Publik Berbasis Kerangka Berpikir Nilai-Nilai Dasar Bela Negara sebagai Wujud Kepemimpinan Pancasila

1. Indikator keberhasilan

Memahami penerapan wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai dasar bela negara dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan akuntabilitas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional.

2. Implementasi Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara dalam Manajemen Perubahan

“Melakukan hal yang sama berulang-ulang kemudian mengharapkan hasil yang berbeda adalah definisi dari kegilaan” (Friedman, 2013). Padahal lingkungan di sekitar kita selalu berubah-ubah setiap waktu, jika melakukan hal yang sama berulang-ulang untuk sebagai respon perubahan atas perubahan, lama-kelamaan akan kehilangan daya adaptasi, kehilangan daya tangkal terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang muncul dari perubahan tersebut. Leon C. Megginson, Profesor Manajemen dan Marketing dari Universitas Negeri Louisiana di tahun 1963 pernah mengatakan, “berdasarkan Darwin’s Origin of Species, bukan spesies yang paling intelektual atau yang terkuat yang akan bertahan, tetapi spesies yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan” (Darwin Correspondence Project, 2018).

Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) administrator, selalu tanggap terhadap perubahan lingkungan strategis, mendiagnosa berbagai permasalahan, serta mengelola perubahan merupakan kemampuan yang penting. Berbagai teladan dari ASN di zaman kemerdekaan, Pancasila, UUD NRI 1945, Wawasan Nusantara, nilai-nilai dasar Bela Negara, serta segenap wawasan kebangsaan lainnya, sesuai fungsinya, dapat menjadi alat untuk berbagai kompetensi ASN, seperti Pancasila yang menjadi dasar kepemimpinan, UUD NRI 1945 yang dalam pembukaannya mengamanatkan tujuan negara, serta wawasan nusantara yang dapat menjadi alat analisis lingkungan strategi. Kompetensi-kompetensi tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam agenda-agenda modul berikutnya.

3. Hambatan Etika, Akuntabilitas, dan Integritas Pelayanan Publik

Hambatan etika dan akuntabilitas dalam pelayanan publik diantaranya meliputi:

a. Hambatan struktural.

Hambatan struktural sering kali terjadi akibat aturan yang terlalu kaku dan berbelit-belit, sehingga sering menjadi peluang pelanggaran etika dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh oknum tertentu.

b. Hambatan kultural.

Hambatan kultural merupakan hambatan yang bersifat budaya yang dapat menghambat penerapan etika serta akuntabilitas pelayanan publik. Adapun bentuk dari hambatan kultural ini yakni masih adanya sikap permisif dari sebagian masyarakat yang ingin melalui jalan pintas dalam proses pelayanan publik dengan memberi gratifikasi.

c. Hambatan etika dan akuntabilitas dalam pelayanan publik juga terjadi akibat adanya kedekatan primordialisme.

Itulah beberapa hambatan terkait etika dan akuntabilitas dalam proses pelayanan publik. Berbagai hambatan tersebut tentunya akan mengganggu jalannya pelayanan publik, sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan layanan publik yang baik dan memuaskan dapat terhambat.

4. Wujud Kewaspadaan Nasional

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara disebutkan bahwa “Kewaspadaan Nasional adalah kualitas kesiapan dan kesiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kewaspadaan nasional merupakan kesiapsiagaan yang menyangkut kondisi psikologis warga negara untuk selalu menyiapkan diri secara sadar menghadapi berbagai ancaman dan tantangan. Untuk itu setiap warga negara perlu dibekali dengan kesiapsiagaan seluruh elemen bangsa dalam setiap kondisi yang dihadapkan pada ancaman dan tantangan bagi bangsa Indonesia.

Letnan Kolonel Arm. Joko Riyanto (2017) menyebutkan bahwa “Kewaspadaan Nasional menyangkut sistem Keamanan Nasional yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membina Kepastian Hukum
- b. Membina Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat
- c. Penegakan Hukum dan Keadilan
- d. Membangun Kemampuan Pertahanan
- e. Melindungi Rakyat dari Berbagai Bencana (Alam, Kesengajaan, Lalai) Termasuk Perlindungan Hak-Hak Rakyat.”

Basseng, dkk, (2019) menjelaskan bahwa “Ketahanan nasional yang kuat, kokoh dan handal merupakan potensi bangsa dan negara yang dahsyat dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk ATGH, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri sebagai wujud dari kewaspadaan nasional.”

Adapun bentuk atau wujud dari kewaspadaan nasional ini meliputi berbagai hal diantaranya yaitu waspada diri, waspada keluarga, waspada masyarakat, waspada lingkungan kerja/lingkungan pendidikan, dan waspada nasional.

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa wujud Waspada Nasional merupakan kesiapsiagaan suatu bangsa sebagai bentuk deteksi awal terhadap berbagai potensi ancaman yang datang membahayakan kehidupan bangsa dan negara.

5. Latihan

Untuk memahami penerapan membangun integritas pelayanan publik berbasis kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud Kepemimpinan Pancasila, peserta secara berkelompok diminta melakukan hal-hal berikut:

- a. Review dan konsolidasi hasil survei mini dan penugasan sebelumnya.

- a. Mendiskusikan Konsep kepemimpinan berbasis nilai-nilai dasar bela negara.
- b. Mendiskusikan dan membuat Metaplan nilai-nilai dasar bela negara.
- c. Memaparkan hasil diskusi kelompok

6. Rangkuman

- a. Wawasan Kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia untuk mengenal dan memahami diri dan lingkungan sekitarnya guna membentuk kesatuan dan persatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sesuai dengan falsafah dan ideologi bangsa dan negara.
- b. Wawasan Kebangsaan sangat identik dengan Wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan.
- c. Etika kepemimpinan ASN bersumber dari wawasan kebangsaan Indonesia yang membentuk nilai-nilai dan prinsip-prinsip mengenai hal-hal yang benar dan hal-hal yang salah. ASN yang ber-etika akan terjaga integritas-nya dalam kehidupan sehari-hari, melakukan pelayanan publik.
- d. Akan tetapi, ada hambatan-hambatan yang muncul dan akan menguji etika dan integritas ASN, baik yang berasal dari struktural, kultural, maupun yang berkaitan dengan kedekatan primordialisme
- e. Sudah tentu, Etika dan integritas ASN perlu terus dijaga demi kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan.

7. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Sudahkah saudara melakukan diskusi dan tugas kelompok? Apakah Saudara berhasil membuat *metaplan* manajemen perubahan berbasis kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud Kepemimpinan

Pancasila? Jika sudah maka saudara dapat melanjutkan untuk mempelajari Agenda berikutnya. Jika belum, saudara dapat meninjau kembali materi pokok di atas sebelum melanjutkan ke materi berikutnya.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Memahami persepsi, preferensi, dan aspirasi publik penting dilakukan untuk selalu mengetahui perkembangan pertumbuhan kebutuhan publik sebagai pihak yang dilayani oleh Pemerintah. Persepsi akan memberikan input bagi pemerintah mengenai kesan dan tanggapan publik mengenai lingkungan sekitarnya.

Kemudian preferensi akan membuat Pemerintah mengetahui penilaian terhadap kebijakan yang telah dibuat, suka atau tidak suka, didasarkan oleh berbagai factor seperti kesenangan, kepuasan diri maupun kegunaan dari suatu kebijakan tersebut. Sedangkan melalui aspirasi publik, pemerintah akan memahami perkembangan kebutuhan publik. ASN dapat menerapkan survei mini untuk dapat berinteraksi langsung dengan publik serta menjalin kefasihan dialog, menjangkau persepsi, penentuan preferensi, serta penyerapan aspirasi. Kemudian menganalisisnya berdasarkan amanat konstitusi dan sila-sila Pancasila. Sehingga dapat dikembangkan konsep kepemimpinan yang mendukung akuntabilitas dan prosedur pelayanan publik.

B. Tindak Lanjut

Kami sadari masih banyak kekurangan, baik dari segi literatur maupun substansi. Oleh karena itu, saran dan masukan untuk penyempurnaan modul ini kami terima dengan senang hati dan terbuka. Kami mendorong pengguna modul dan fasilitator untuk dapat mencari sumber lain lebih lanjut dalam bahan bacaan yang ada dalam daftar pustaka serta literatur lainnya yang terkait dengan substansi mata pelatihan. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, O. (2001). *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Badan Sosialisasi MPR RI. (2017). *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI.
- Basseng, Ferrijana, S., & Sejati, T. (2019). *Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Danniarti, R. (2017). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Pendukung Tumbuh Kembang Wawasan Kebangsaan Pada Mata Pelajaran PPKn Di SMP Negeri 7 Palembang. *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan*, 02(02), 187-203.
- Darwin Correspondence Project. (2018). *The Evolution of a Misquotation*. Retrieved November 21, 2019, from University of Cambridge: Darwin Project: <https://www.darwinproject.ac.uk/people/about-darwin/six-things-darwin-never-said/evolution-misquotation>
- Fajarini, U. (2014). Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter. *Jurnal Sosio Didaktika*, 01(02), 123-130.
- Friedman, J. (2013, Januari 01). *A Lesson in Accountability as U.S. Goes Over Fiscal Cliff*. Retrieved November 21, 2019, from A Huffpost Website: https://huffpost.com/us/entry/us_2390627?guccounter=1
- Hajar, S., Lubis, A. R., & Lubis, P. H. (2018). Pengaruh Perilaku Kepemimpinan dan Kepercayaan Terhadap Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Magister Manajemen*, II(01), 46-57.
- Illahi, B. K. (2019). Internalisasi Nilai Anti Korupsi Melalui Pencegahan dan Pengendalian Benturan Kepentingan di Perguruan Tinggi. *Jurnal Penelitian Hukum*, XXVIII(02), 135-152.
- Kalidjernih, F. K. (2010). *Kamus Studi Kewarganegaraan: Perspektif Sosiologikal dan Politik*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Kartono, Gulo, K. &, & Dali. (1987). *Kamus Psikologi*. Bandung: Pionir Jaya.
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (2010). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV Sinar Bakti.
- Kusumawati, D. E. (2018). Pengaruh Kompetisi Intraspesifik dan Interspesifik Terhadap Pertumbuhan Tanaman Jagung (*Zea mays*) dan Kacang Hijau (*Vigna radiata*). *Agroradix*, I(02), 28-33.

- Langoy, F. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Politico*, 05(01), 1-10.
- Mappiare, A. (1994). *Psikologi Orang Dewasa Bagi Penyesuaian Dan Pendidikan*. Surabaya: Usana Offsetprinting.
- Novianti, C. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(02), 334-354.
- Nurdiaman, A. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan: Kecakapan Berbangsa dan Bernegara untuk Kelas IX SMP/MTs*. Bandung: Penerbit Pribumi Mekar.
- P, H. R., Setiawan, M., & Nimran, U. (2010). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja dan Kepuasan Kerja Karyawan. *Wacana*, XIII(04), 528-536.
- Paramita, F., & Cahyati, A. D. (2013). Pengaruh Konflik Kepentingan Terhadap Konservatisme Akuntansi Dengan Risiko Litigasi dan Tipe Strategi Sebagai Variabel Pemoderasi. *JRAK*, IV(02), 42-63.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
- Raharjo, S. T., & Nafisah, D. (2006). Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi dan Kinerja Karyawan (Studi Empiris Pada Departemen Agama Kabupaten Kendal dan Departemen Agama Kota Semarang). *Jurnal Studi Manajemen & Organisasi*, III(02), 69-81.
- Redaksi Indonesia.go.id. (2017). *Pemerintahan Indonesia*. (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) Retrieved Desember 01, 2019, from Indonesia.go.id: <https://www.indonesia.go.id/profil/sistem-pemerintah>
- Rivai, V., & Mulyadi, D. (2013). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Riyanto, J. (2017). *Majalah Wira: Kewaspadaan Nasional Bela Negara Dan Integrasi Nasional*. Jakarta: Puskom Publik Kemhan.
- Robbins, S., & Judge, T. (2015). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Salutondok, Y., & Soegoto, A. S. (2015). Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Kondisi Kerja dan Disiplin Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Sekretariat DPRD Kota Sorong. *Jurnal EMBA*, III(03), 849-862.

- Sendi, G. C. (2016). Konflik Kepentingan Antar Warga Remen dan PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama di Kabupaten Tuban. *Jurnal Politik Muda*, V(03), 333-341.
- Setiabudy, R., & Sundoro, J. (2019). Konflik Kepentingan dalam Profesi Dokter. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, III(01), 11-15.
- Setiawan, D. (2017). Kontribusi Tingkat Pemahaman Konsepsi Wawasan Nusantara terhadap Sikap Nasionalisme dan Karakter Kebangsaan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 09(01), 20-27.
- Sidak, J. G., & Teece, D. J. (2009). Dynamic Competition in Antitrust Law. *Journal of Competition Law & Economics*, V(04), 581-631.
- Suabuana, C., Parhan, M., Chepy, I., & Fitria, R. (2018). Model Bela Negara Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Pada Perguruan Tinggi Melalui Project Citizen. *Jurnal Sosioreligi*, XVI(01), 34-42.
- Sulisworo, D., & dkk. (2012). *Geopolitik Indonesia: Hibah Pembelajaran Non Konvensional*. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Universitas Ahmad Dahlan.
- Suryosumarto, H. (1997). Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional Dalam Kehidupan Nasional dan Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 02(03), 31-42.
- Suyadi. (2013). *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Syafi'ie, I., & dkk. (1999). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Penyusun Modul Utama Pembinaan Bela Negara. (2018). *Modul 1: Konsepsi Bela Negara*. Jakarta: Dewan Ketahanan Nasional.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Waldman, D. A., Siegel, D. S., & Stahl, A. (2019). Defining the Socially Responsible Leader: Revisiting Issues in Responsible Leadership. *Journal of Leadership & Organizational Studies*, 1-16.
- Zuhriansyah, M. (2013). Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Dinas Cipta Karya, Permukiman Dan Perumahan. (Studi di Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan). *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, 02(02), 311-319.